



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 050/5090 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
KABUPATEN PATI TAHUN 2023

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa prevalensi stunting pada anak usia di bawah lima tahun (balita) masih menjadi masalah kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, sehingga diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting dapat berjalan efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/ Kota Edisi Juni 2019, Tim Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Pati memberikan rekomendasi rumusan lokasi prioritas (fokus penanganan) pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Pati untuk Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk mempercepat pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, desa/kelurahan Lokasi Fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2023 perlu untuk diperluas sebagai dasar bagi pemerintah, pemerintah daerah dan desa dalam upaya percepatan penurunan stunting;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Pati Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Pati;
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pati;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pati;
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU didasarkan pada prevalensi stunting dan jumlah kasus stunting dari hasil penimbangan serentak di seluruh posyandu di Kabupaten Pati pada bulan Februari Tahun 2022 dan data keluarga beresiko stunting Tahun 2021 yang telah diverifikasi oleh Tim Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI PATI,



HARYANTO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 050/5090 Tahun 2022

Tanggal : 25 April 2022

PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
KABUPATEN PATI TAHUN 2023

NO.	DESA/KELURAHAN	WILAYAH PUSKESMAS	KECAMATAN
1.	Dumpil	Dukuhseti	Dukuhseti
2.	Metaraman	Margorejo	Margorejo
3.	Karangrejo Lor	Jakenan	Jakenan
4.	Jrahi	Gunungwungkal	Gunungwungkal
5.	Dukuhmulyo	Jakenan	Jakenan
6.	Sidomulyo	Gunungwungkal	Gunungwungkal
7.	Wedusan	Dukuhseti	Dukuhseti
8.	Wuwur	Gabus II	Gabus
9.	Tondokerto	Jakenan	Jakenan
10.	Sukoharjo	Margorejo	Margorejo
11.	Langse	Margorejo	Margorejo
12.	Margomulyo	Tayu I	Tayu
13.	Ngagel	Dukuhseti	Dukuhseti
14.	Sitirejo	Tambakromo	Tambakromo
15.	Gulangpongge	Gunungwungkal	Gunungwungkal
16.	Sendangrejo	Tayu I	Tayu
17.	Sidoharjo	Wedarijaksa II	Wedarijaksa
18.	Gabus	Gabus I	Gabus
19.	Tlogosari	Tlogowungu	Tlogowungu
20.	Gadudero	Sukolilo I	Sukolilo

21.	Brati	Kayen	Kayen
22.	Kepohkencono	Pucakwangi I	Pucakwangi
23.	Prawoto	Sukolilo II	Sukolilo
24.	Kedungwinong	Sukolilo II	Sukolilo

BUPATI PATI,



HARYANTO